



Penerapan Hifdz An-Nasl Terhadap Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia

Javier Nixon Oktorifa Ramadhan¹, Fadillah Amanda Ali², Mahipal³

Universitas Pakuan Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: jornxdhan@gmail.com, fadillahamanda12@gmail.com, mahipal@unpak.ac.id

*Article received: 08 April 2025, Review process: 12 April 2025,
Article Accepted: 25 April 2025, Article published: 28 April 2025*

ABSTRACT

Dharuriyyah or basic needs is one of the contexts in Islamic law that refers to the basic human needs that must be met so that welfare and survival are maintained. the purpose of this research is to analyze Islamic law, especially in the application of hifdz an-nasl. This research method uses a literature study with sources through primary law, both from Islamic religious sources and positive legal sources in Indonesia, as well as from related journals and previous papers. The results of this research reveal that the application of hifdz an-nasl can have several positive impacts on the social dynamics of Indonesian society, one of which is an increase in morality and social society. However, it cannot be denied that there are some people who abuse this application, resulting in several negative impacts, one of which is sexual violence. The role of family, education, religious institutions, and the government must carry out several strategies to direct the community to positive impacts rather than negative

Keywords: *Dharuriyyah, Hifdzan An-Nasl, Maintenance of Descent*

ABSTRAK

Dharuriyyah atau kebutuhan pokok merupakan salah satu konteks dalam hukum islam yang merujuk pada dasar manusia yang harus dipenuhi agar kesejahteraan dan kelangsungan hidup tetap terjaga. tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum islam, terutama dalam penerapan hifdz an-nasl. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur dengan sumber melalui hukum primer, baik yang berasal dari sumber agama islam maupun sumber hukum positif yang ada di Indonesia, serta dari jurnal dan makalah terdahulu yang terkait. Hasil penelitina ini mengungkapkan bahwa penerapan hifdz an-nasl ini dapat memberikan beberapa dampak positif terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia, salah satunya adalah peningkatan moralitas dan sosial masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa terdapat beberapa orang yang menyalahgunakan penerapan ini sehingga terjadi beberapa dampak negatif yang salah satunya merupakan kekerasan seksual. Peran keluarga, pendidikan, institusi agama, serta pemerintah harus melakukan beberapa strategi untuk mengarahkan masyarakat kepada dampak-dampak positif bukan negatifnya

Kata Kunci: *Dharuriyyah, Hifdzan An-Nasl, Pemeliharaan Keturunan*

PENDAHULUAN

Maqasid Syariah yang dapat diartikan sebagai tujuan yang ingin dicapai pada syariat islam memiliki 5 pilar, salah satunya merupakan *hifdz an-nasl* (pemeliharaan/menjaga keturunan. Beberapa kalangan mengartikannya sebatas penjagaan genealogi nasab anak ke bapaknya, walaupun ini juga merupakan salah satu di antara beberapa maknanya. Namun, bila ditelusuri lebih dalam, makna *hifdz an-nasl* sangat luas. Beberapa makna yang ada, diantaranya melahirkan generasi baru (*injab*), melindungi genealogi nasab umat manusia (*hifdz an-nasab*), mengayomi dan mendidik anak (*riayah*). Selama ini banyak yang mengartikan bahwa *hifdz an-nasl* secara mikro dengan *hifdz an-nasab* (menjaga nasab) agar tidak terkontaminasi genealogi nasabnya dan menghindari kesalahan ketika anak memanggil ayahnya. Ketetapan nasab anak terhadap ayah kandungnya dapat terjadi melalui tiga cara, yaitu melalui perkawinan yang sah, perkawinan yang fasad termasuk perkawinan di bawah tangan, serta melalui.

Hubungan badan secara syubhat. Yakni *hifdz an-nasl* atau pemeliharaan keturunan adalah suatu bentuk upaya untuk menjaga keberlangsungan manusia dari kepunahan yang mengacu kepada kebaikan dunia serta akhirat. Namun diantaranya, ada beberapa yang menyalahgunakan istilah ini sehingga menimbulkan tidak hanya dampak positifnya saja, namun dampak negatif pun juga.

Islam commands that it must be done well (Nurhaliza et al., 2023). *The Quran and Hadith are the two main sources of Islamic law* (Irmayunita & Askana, 2023). *Where can exacerbate social conflicts* (Winda & Askana, 2023). *The impact is very concrete in the process* (M.Iqbal & Iwan, 2024). *The application of law in people's lives has a significant impact* (Dinda et al., 2024). *Sharia-based has a long-term impact growth* (Yosaphat et al., 2024). *This is inseparable from the fact that humans are essentially creatures who live together with other humans* (Ade et al., 2024). *There is the family as the smallest human institution* (Ester et al., 2024). *Humans are never isolated from interactions with each other* (Gilang et al., 2024). *Part of human psychological life is the principle of* (Ardiansyah, Gilang, et al., 2024). *The presence of sophisticated technology in human life gives rise to growing crimes* (Rizki et al., 2024). *Indonesia is particularly relevant given the dynamic developments in recent years* (Era & Askana, 2023). *Indonesia exists and can still maintain itself as a symbol of democracy that other countries should emulate* (Zulaika & Askana, 2023). *Indonesia expresses the ideals or goals of the state through law as its means* (Dwi & Askana, 2023). *Indonesia is a democratic state of law* (Ahmad et al., 2024). *Indonesia is a miniature world* (Suryah & Askana, 2023). *Where development in Indonesia requires support from legal provisions* (Ardiansyah, Stiveen, et al., 2024).

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian literatur review. literature review yaitu mengumpulkan informasi atau karya tulis yang bersifat kepustakaan (Muannif, 2021). Penelitian ini tidak terdapat lokasi penelitian, pengumpulan informasi dilakukan dengan cara menelaah dari beberapa sumber tertulis yaitu jurnal, buku, dan sumber-sumber lainnya yang sesuai dengan objek

penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan penerapan *hifdz an-nasl* terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

Dampak - Dampak Dalam Penerapan *Hifdz An-Nasl*

Dalam penerapan *hifdz an-nasl*, terdapat dampak-dampak positif yang diberikan terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia. Namun dibalik dampak-dampak positif tersebut, terdapat dampak - dampak negatif yang dapat meresahkan masyarakat sebab dipersalahgunakannya istilah ini oleh beberapa manusia di kalangan masyarakat Indonesia. Dampak -dampak positif yang terdapat dalam penerapan ini, diantaranya:

1. Peningkatan moralitas dan sosial

Penerapan *hifdz an-nasl* ini dapat meningkatkan moralitas dan sosial masyarakat secara menyeluruh sebab adanya pernikahan yang sah dan tanggung jawab merupakan sebuah fondasi penting untuk terciptanya masyarakat yang sehat. Agenda dari *hifdz an-nasl* sendiri salah satunya ialah agar masyarakat terhindar dari syubhat dan nasab.. oleh sebab itu, dalam *hifdz an-nasl* ini ada anjuran untuk menikah secara sah yang dimana tujuannya adalah untuk menghindari perbuatan zina sebab dengan menikah, seseorang akan mampu meredam syahwatnya. Menikah dalam hal ini merupakan sebuah upaya untuk mengendalikan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dengan seperti itu, maka moralitas dalam kehidupan bermasyarakat yang sehat akan tercipta

2. Tercegahnya perbuatan yang merusak keturunan

Dengan adanya penerapan ini, perbuatan seperti halnya zina, kekerasan seksual, pelecehan, pemerkosaan, dapat terhindar. Dalam pemeliharaan keturunan tingkat *dharuriyyah*, disyariatkannya menikah dan dilarang berzina. Karena dengan melakukan zina dapat merusak eksistensi keturunan.

3. Peningkatan kualitas hidup keluarga

Untuk menjaga keturunan dengan pernikahan yang sah sesuai dalam penerapan *hifdz an-nasl*, maka hubungan keluarga serta diri sendiri pun akan menjadi lebih harmonis dan stabil. Hal ini dapat membuat peningkatan akan kualitas hidup individu dan keluarga secara keseluruhan. Dalam bentuk menjaga keharmonisan terdapat istilah "keluarga sakinah". Kata sakinah sendiri di dalam Al-Quran merupakan kata benda. Namun dalam istilah keluarga sakinah, kata sakinah diartikan sebagai kata sifat yang artinya senang dan tenang untuk menerangi dan menjadi sebuah sifat terhadap kata keluarga. Oleh sebab itu, sakinah sering diartikan sebagai tenang, bahagia, tenang, dan sejahtera lahir dan batin.

Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, dijelaskan bahwa keluarga sakinah merupakan ungkapan dikalangan umat Islam yang berarti keluarga ideal.

Hal ini menggambarkan bahwa keluarga adalah rumah tangga yang tentram, bahagia, harmonis, serta diselimuti dengan keagamaan yang baik. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kriteria keluarga harmonis ialah : (1) Membentuk keluarga yang sehat dengan pernikahan yang sah; (2) Membina keluarga dengan rasa cinta, tulus, dan kasih sayang yang selalu dipelihara dan tumbuh antara suami dan istri; (3) Terpenuhi kebutuhan hidup secara halal; (4) Menjaga cinta dan kasih sayang dan tulus antara suami istri hingga akhir hayatnya; (5) Memiliki keturunan yang sholeh atau sholehah; (6) Masing-masing dapat memenuhi hak serta kewajibannya; (7) Kesetiaan antara anak, ayah dan ibu.

4. Terjaganya keberlangsungan manusia

Salah satu upaya dalam *hifdz an-nasl* ialah dengan menciptakan keturunan yang baik atau lebih baik dari sebelumnya untuk menjaga keberlangsungan pemuda sebagai suatu hal yang baru dan untuk menguatkannya. Karena menjaga adanya keberlangsungan peran manusia dalam kemasyarakatan merupakan hal yang wajib, dan hal itu tak akan bisa dicapai bila tidak dengan menciptakan keturunan. Maka menciptakan keturunan juga merupakan hal yang wajib namun dengan catatan melalui pernikahan yang sah agar tercapainya keturunan yang baik tersebut.

5. Terlindungnya hak-hak anak

Penerapan *hifdz an-nasl* yang menyarankan untuk melakukan pernikahan sah secara tidak langsung dapat melindungi hak-hak anak. Dengan adanya pernikahan yang sah tentu hak anak mendapatkan keluarga yang harmonis dapat terlindungi. Tidak hanya itu, hak-hak waris anak pun dapat terpenuhi sebagai generasi penerus dari keluarga tersebut. Selain itu hak anak untuk mendapatkan pendidikan juga dapat terlindungi dari keluarga sakidah yang terbentuk dari pernikahan yang sah. Pendidikan terhadap anak sangat penting karena hal tersebut akan menjadi sebuah penentu bagaimana kualitas anak kedepannya. Sehingga dengan adanya hubungan yang baik antara anak dengan keluarganya akan mendapatkan pendidikan yang baik . tidak hanya dalam pendidikan, hak anak dalam mendapatkan perawatan juga akan terpenuhi bila memiliki keluarga yang berasal dari pernikahan yang sah, bukan dari perzinahan.

Dibaliknya dampak-dampak positif ini, terdapat juga beberapa dampak negatif yang ada pada penerapan ini, diantaranya :

1. Terabainya kebutuhan pokok lainnya

Terpakunya dalam memenuhi *hifdz al-nasl* secara berlebihan dapat menyebabkan terjadinya kelalaian terhadap kebutuhan lainnya seperti kesehatan, pendidikan, ataupun kesejahteraan individu.

2. Kekerasan seksual

Adanya pengertian *hifdz an-nasl* ini terkadang disalahgunakan oleh sebagian orang. Hal ini dapat menyebabkan adanya kekerasan seksual yang dimana artinya adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap

orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Hal ini dapat menyebabkan beberapa efek samping bagi korban seperti trauma fisik dan psikologis.

3. Adanya keterbatasan

Dengan adanya tekanan dari penerapan *hifdz an-nasl* dapat membuat beberapa orang merasa adanya keterbatasan dalam memilih pasangan yang baik untuk dinikahkan secara sah seperti memilih wanita yang bukan pezinah, yang sholehah, yang dapat melahirkan anak, dan memiliki hati yang baik.

Strategi Penerapan Hifdz An-Nasl

Hadirnya beberapadampak negatif dalam penerapan *hifdz an-nasl* mewajibkan kita untuk menggunakan strategi untuk menghindari dampak-dampak negatif dan mengoptimalkan dampak-dampak positif. Namun untuk menjalani strategi perihal menghindari dampak-dampak negatif, perlu adanya peran penting yang harus dilakukan oleh keluarga, pendidikan, institusi agama, dan pemerintah. Oleh karena itu, yang harus dilakukan, ialah :

1. Keluarga

Untuk menghindari dampak negative yang ada dalam penerapan *hifdz an-nasl*, sebuah keluarga harus menjaga keharmonisannya. Menurut Stinnet dan Defrain (Hawari, 2004) mengemukakan enam aspek mengenai keharmonisan keluarga, yaitu: (1) Menciptakan kehidupan yang beragama; (2) Memiliki waktu bersama keluarga; (3) Memiliki komunikasi yang baik antar anggota keluarga; (4) Saling menghargai antar sesame keluarga; (5) Kualitas dan kuantitas konflik yang minim ; (5) Membangun hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga.

2. Pendidikan

Seseorang harus memiliki pengetahuan serta pendidikan yang cukup mengenai baik dan buruknya dari dampak penerapan *hifdz an-nasl*. Pendidikan harus berperan untuk mengajarkan seseorang betapa buruknya perbuatan tidak baik seperti zina, kekerasan seksual, dan hal buruk lainnya, sehingga seseorang dapat didorong untuk melakukan perbuatan baik yang mengarah kepada dampak - dampak positif yang ada pada penerapan ini.

3. Institusi Agama
Institusi agama harus mengembangkan pendidikan agama serta kegiatan sosial keagamaan yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan wawasan terhadap ilmu keagamaan terutama dalam penerapan *hifdz an-nasl*.

4. Pemerintah

Dalam hal ini, pemerintah harus lebih mempertegaskan peraturan-peraturan legislatif mengenai kejahatan-kejahatan seputar *hifdz an-nasl* seperti halnya dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

SIMPULAN

Kesimpulan bahwa penerapan *hifdz an-nasl* ini dapat memberikan beberapa dampak positif terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia, salah satunya adalah peningkatan moralitas dan sosial masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa terdapat beberapa orang yang menyalahgunakan penerapan ini sehingga terjadi beberapa dampak negatif yang salah satunya merupakan kekerasan seksual. Peran keluarga, pendidikan, institusi agama, serta pemerintah harus melakukan beberapa strategi untuk mengarahkan masyarakat kepada dampak-dampak positif bukan negatifnya.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Quran, Surah Al-Isra' ayat 32

Andayani, S. (2016). kekerasan seksual terhadap istri dalam perspektif *hifdz al-nasl* (keturunan).

Ade, N., Ruslan, A. G., Ramlah, & Arsyad. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Karet Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 1-15.

Ahmad, S. R., Ruslan, A. G., & Maryani. (2024). Faktor Penyebab Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 80-100.

Ardiansyah, A., Gilang, R. R., Muhammad, F., Stiven, D., Yosaphat, D., & Farahdinny, S. (2024). Penerapan dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Perdata. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 101-109.

Ardiansyah, A., Stiveen, D., & Asmak, U. H. (2024). Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan (Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 27-38.

Dinda, N. A., Febby, A. Q., Yosua, S., Reza, D. W., & Farahdinny, S. (2024). Perkembangan dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi dan Mediasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 65-69.

Dwi, S., & Askana, F. (2023). Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Melaksanakan Tujuan Negara Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 26-34.

Era, N., & Askana, F. (2023). Perbandingan Kewenangan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 56-65.

Gilang, R. R., Yosaphat, D., & Asmak, U. H. (2024). Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 51-64.

https://doctorate.islamic.uii.ac.id/wp-content/uploads/2021/03/Materi_Dr.-Dra.-Siti-Muniroh-SH.-MSI..pdf

<https://www.uinsalatiga.ac.id/moderasi-islam-memelihara-kehormatan-keturunan-dan-keluarga-bagian-1/>

<https://kumparan.com/arf-rachel/menjaga-keturunan-yang-diakui-dalam-islam-1u0q5j5kr0u>

- Irmayunita, & Askana, F. (2023). Hukum Merubah Jenis Kelamin Atau Transgender Ditinjau dari Perspektif Al-Quran Hadis dan Hukum Positif di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 74–82.
- M.Iqbal, & Iwan, S. (2024). Manajemen Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 39–50.
- Muannif, R. (2021). Pentingnya Literature review pada Penelitian ilmiah. *Mashohi*, 2(1), 42–51.
- Nurhaliza, Hendro, L., & Azhari, S. (2023). Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa di Percetakan Tembilahan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 47–55.
- Permana, F. S. (2019). Tipologi Ayat Ahl Al-Kitab Dalam Al-Qur'an: Telaah Ayat-Ayat Tentang Ahl Al-Kitab Perspektif Interkoneksi Masalah.
- Subaki, A. (2023). perluasan makna ḥifẓ an-nasl menurut muhammad aṭ-ṭāhir bin 'āsyūr dan korelasinya dengan konsep ketahanan keluarga.
- Rizki, D. P., Ester, S. P. S., Tazkia, S. S., Illa, F. S., & Farahdinny, S. (2024). Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 70–80.
- Suryah, & Askana, F. (2023). Analisis Biaya Wisata Pantai Raja Kecil Bengkalis ditinjau dari Fiqih Siyasah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 66–73.
- Winda, A., & Askana, F. (2023). Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional Tentang Kesenjangan Yang Perlu Disikapi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 35–46.
- Yosaphat, D., Gilang, R. R., Stiven, D., Ardiansyah, A., & Farahdinny, S. (2024). Perbandingan Reksa Dana dan Reksadan Syariah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 110–118.
- Zulaika, S., & Askana, F. (2023). Peran Hukum Tata Negara; Studi Literature Pada Pemilu di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 1–8.